



## **PUTUSAN**

Nomor **172/Pdt.G/2019/PA.Kis.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugatan pembagian **harta bersama** antara:

**XXXXXXXXXX**, warga Negara Indonesia, lahir di Binjai Baru tanggal 04-07-1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX. dalam hal ini memberi kuasa kepada KUSYANTO, SH., Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, beralamat di Jl. S. Parman No.109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 50/KS/2020/PA.Kis. tanggal 14 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

### **MELAWAN**

**XXXXXXXXXX**, warga Negara Indonesia, lahir di Binjai Baru tanggal 17-08-1986, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (usaha Borring), tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

Halaman1 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020, telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 170/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 14 Januari 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa eksistensi dan kapasitas Penggugat dalam perkara ini adalah dikarenakan Penggugat pernah menjadi pasangan suami – istri yang sah menikah baik menurut hukum agama maupun hukum negara pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2007 Masehi dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 518/40/XI/2007, tertanggal 29 Nopember 2007.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi dan telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
  - XXXXXXXXXXXX (Lk) Lahir tanggal 22-10-2008.
  - XXXXXXXXXXXX (Lk) Lahir tanggal 07-11-2011.
  - XXXXXXXXXXXX (Lk) Lahir tanggal 07-11-2017.
3. Bahwa selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun (29 Nopember 2007 sampai dengan 05 Agustus 2019) antara Penggugat dengan Tergugat menjalani hubungan sebagai suami istri yang sah dan dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 05 Agustus 2019 Masehi dengan Nomor Perkara :

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

809/Pdt.G/2019/PA-Kis dan dikuatkan dengan Akta Cerai Nomor : 1023/AC/2019/PA.Kis sehingga atas perkara perceraian tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

4. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bahagian Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan bilamana tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat.

5. Bahwa adapun Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan Harta Bersama yang harus dibagi dua Penggugat dengan Tergugat yaitu :

5.1. Sebidang tanah darat beserta tanaman di atasnya sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/21/SKT-BB/2015 tanggal 08 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Binjai Baru dan diketahui oleh Camat Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atas nama XXXXXXXXXX yang terletak di Dusun IX Ilir Jaya Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara dengan luas lebih kurang  $\pm 1.292 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ngatminah.....  $\pm 76 \text{ M}$
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurainun .....  $\pm 76 \text{ M}$
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wahyudi .....  $\pm 17 \text{ M}$
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa .....  $\pm 17 \text{ M}$

Yang selanjutnya disebut tanah beserta tanaman di atasnya yang bersengketa antara Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi BK 3093 VAH atas nama XXXXXXXXXX dan saat ini sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Tergugat.

Yang selanjutnya disebut Sepeda Motor sengketa antara Penggugat dengan Tergugat.

5.3. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro Warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi BM 2289 QI dan saat ini sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Tergugat.

Yang selanjutnya disebut Sepeda Motor sengketa antara Penggugat dengan Tergugat.

5.4. 2 (dua) set alat pengeboran air (borring) lengkap meliputi mesin air, pipa-pipa besi dan lain-lain yang diperhitungkan berjumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan perincian :

- Dibeli pada bulan Nopember 2016 dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pada bulan Januari 2018 dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saat ini alat pengeboran air (borring) lengkap meliputi mesin air, pipa-pipa besi dan lain-lain tersebut berada dalam penguasaan Tergugat.

Yang selanjutnya disebut alat pengeboran air (borring) lengkap meliputi mesin air, pipa-pipa besi dan lain-lain harta bersama sengketa antara Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa keseluruhan Harta Bersama tersebut diatas telah dikuasai dan usahai secara keseluruhannya oleh Tergugat dan sampai saat ini belum pernah dibagi-bagikan kepada Penggugat menurut syariat Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana Tergugat juga mendapatkan bagian Harta Bersama tersebut.

7. Bahwa masih ada lagi Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dapat dijelaskan oleh Penggugat mengingat

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keterbatasan informasi tentang Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dimaksud.

8. Bahwa sebelum Gugatan Harta Bersama ini dimajukan ke Pengadilan Agama Kisaran, sebenarnya Penggugat telah berulang kali datang menemui Tergugat untuk meminta supaya Harta Bersama tersebut dapat diserahkan sebahagian kepada Penggugat, agar sengketa Harta Bersama ini dapat diselesaikan secara baik-baik, musyawarah dan kekeluargaan, namun Tergugat menolak menyerahkan / membagi-bagikan Harta Bersama tersebut kepada Penggugat.
9. Bahwa yang menguasai dan mengusahai semua Harta Bersama sebagaimana pada poin 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4 diatas tersebut sampai Gugatan ini diajukan masih tetap dikuasai dan diusahai oleh Tergugat tanpa itikad baik dari Tergugat untuk memberikan dan atau menyerahkannya kepada penggugat secara baik dan sempurna yang merupakan bahagian Penggugat dan atas perbuatan Tergugat yang menguasai seluruh Harta Bersama tersebut adalah perbuatan melawan hukum ( Onrecht Matigedaad )
10. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan sengketa Harta Bersama ini secara musyawarah dan kekeluargaan, maka Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Kisaran dengan tuntutan agar Pengadilan dapat mengadili dan memberikan putusan yang adil dengan menghukum Tergugat supaya menyerahkan atau membagikan hak Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku menurut Syariat Islam.
11. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat cukup terang dan disertai dalil-dalil yang kuat menurut hukum serta didukung dengan bukti autentik maka Penggugat berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijalankan secara serta merta ( Uit Voorbar Bij Voorad Verklaard ), meskipun nantinya ada banding, kasasi maupun verzet dari pihak Tergugat.

Berdasarkan uraian yang disertai dengan dalil-dalil hukum yang Penggugat kemukakan diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu :

2.1. Sebidang tanah darat beserta tanaman diatasnya sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/21/SKT-BB/2015 tanggal 08 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Binjai Baru dan diketahui oleh Camat Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atas nama XXXXXXXXXXXX yang terletak di Dusun IX Ilir Jaya Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara dengan luas lebih kurang  $\pm 1.292 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ngatminah .....  $\pm 76 \text{ M}$
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurainun ....  $\pm 76 \text{ M}$
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wahyudi .....  $\pm 17 \text{ M}$
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa .....  $\pm 17 \text{ M}$

2.2. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi BK 3093 VAH atas nama XXXXXXXXXXXX dan saat ini sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Tergugat.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro Warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi BM 2289 QI dan saat ini sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Tergugat.

2.4. 2 (dua) set alat pengeboran air (boring) lengkap meliputi mesin air, pipa-pipa besi dan lain-lain yang diperhitungkan berjumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan perincian :

- Dibeli pada bulan Nopember 2016 dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pada bulan Januari 2018 dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saat ini alat pengeboran air (boring) lengkap meliputi mesin air, pipa-pipa besi dan lain-lain tersebut berada dalam penguasaan Tergugat.

3. Menyatakan bahwa dengan telah putusya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian maka Penggugat berhak mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut dalam keadaan baik dan sempurna selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah Harta Bersama tersebut dijual lelang dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai seluruh Harta Bersama tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.
7. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan untuk mengambil suatu keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ( ex aequo et bono )

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama **dipanggil** secara **resmi** dan **patut**, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama Penggugat diwakili Kuasanya hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir pada persidangan pertama, dan pada persidangan kedua Tergugat hadir, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil 9 (sembilan) kali masing-masing untuk sidang tanggal 28 Januari 2020, tanggal 25 Februari 2020, tanggal 03 Maret 2020, tanggal 10 Maret 2020, tanggal 17 Maret 2020, tanggal 24 Maret 2020, tanggal 17 April 2020, tanggal 28 April 2020 dan tanggal 19 Mei 2020, dan **tidak** pula **mewakilkkan** kepada orang lain sebagai **kuasanya**, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menyerahkan kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa telah dapat diterima;

Bahwa, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara optimal **mendamaikan** Penggugat dengan memberi nasehat dan saran kepada Penggugat supaya berdamai secara musyawarah mufakat dengan Tergugat di luar sidang sehingga mencabut perkaranya tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Bahwa, oleh karena Tergugat hadir pada persidangan kedua dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan hakim mediator Dr.Hj. Devi OKtari, SH.I.,MH, (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), berdasarkan laporan hakim mediator tersebut menyatakan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya sebagaimana tersebut di atas dibacakan dengan penjelasan dalil secukupnya dengan menyatakan secara lisan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat **tidak ada perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta** yang keterangannya tersebut telah dimuat dalam berita acara sidang, kemudian Penggugat menyatakan **tetap mempertahankan gugatannya** dan Penggugat atau Kuasanya menyatakan mencabut posita angka 5.2 dan 5.3 serta mencabut petitum angka 2.2 dan 2.3;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat-alat bukti** sebagai berikut:

## A. Bukti Surat :

1. Foto kopi **Akta Cerai** Nomor: 1023/AC/2019/PA.Kis yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 5 Agustus 2019, telah dinazagelen, kemudian setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Foto kopi Surat Keterangan Tanah, Nomor 593.3/21/SKT-BB/2015 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Binjai Baru tanggal 8 April 2015, diketahui oleh Camat Talawi Kabupaten Batu Bara, tanggal 9 April 2015, telah dinazagelen, kemudian setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda (P.2);

## 2. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX. Di bawah sumpahnya secara **Islam** Saksi menyampaikan keterangannya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Tetangga, dan Saksi kenal Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX sebagai mantan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis



suami Penggugat karena perceraian sejak bulan Agustus tahun 2019 yang lalu;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat berumah tangga selama 12 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai tanah di Dusun IX Desa Binjai Baru, yaitu tanah kosong yang dikuasai Tergugat
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah tersebut diperoleh tahun 2017 dibeli dari saudara Tumiah:
- Bahwa tanah tersebut memiliki luas 17x76 meter dengan batas-batas, sebelah Utara berbatas dengan tanah Iwan, sebelah Barat berbatas dengan tanah Yudi, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ngatinah;
- Bahwa setahu saksi harta lain yang dimiliki Penggugat dan Tergugat yaitu Alat Pengebor Air yang dikuasai Tergugat dan sekarang berada di rumah Tergugat;
- Bahwa alat Pengebor Air tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa saksi melihat barang-barang tersebut berada di rumah Tergugat berupa mesin bor, pipa besi 20 batang, selang, drum dan alat bor satu buah;
- Bahwa setahu saksi nilai harga Alat Pengebor Air tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

2. XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di XXXXXXXXXX. Di bawah sumpahnya secara **Islam** Saksi menyampaikan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Tetangga dan Teman Penggugat sejak kecil dan saksi kenal Tergugat bernama XXXXXXXXXX sebagai mantan suami Penggugat karena perceraian sejak bulan Agustus tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat berumah tangga selama 12 (sepuluh) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai tanah di Dusun IX Desa Binjai Baru, yaitu tanah yang ditanami pohon coklat dan pohon sawit yang dikuasai Tergugat
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah tersebut diperoleh atau dibeli tahun 2014 dari saudara Tumiah yang merupakan Uwak Penggugat:
- Bahwa tanah tersebut memiliki luas 17x76 meter dengan batas-batas, sebelah Barat berbatas dengan tanah Wahyudi, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa, sebelah Utara berbatas dengan tanah Ngatinah, dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurjannah;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah tersebut dari cerita Tergugat kepada saksi tentang tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi harta lain yang dimiliki Penggugat dan Tergugat yaitu Alat Pengebor Air 2 buah, pipa besi 4 batang berukuran 6cm, mesin bor dan selang plastik;
- Bahwa saksi melihat Tergugat dan Penggugat membeli alat Pengeboran Air satu buah pada tahun 2016 dengan harga Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dan dibeli satu buah lagi pada tahun 2018 dengan harga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat terakhir harta bersama tersebut pada tahun 2018 dan saksi tidak mengetahui kalau dijual;

Bahwa, Kuasa Penggugat **membenarkan** keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka **tidak dapat didengar tanggapannya**;

Bahwa, untuk menambah keyakinan Majelis Hakim maka terhadap obyek perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan ditempat (*descente*) dari hasil pemeriksaan dilokasi obyek perkara tersebut telah ditemukan batas-batas tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara (*descente*) tanggal 17 April 2020, sebagai berikut:

1. Sebidang Sebidang Tanah seluas  $\pm 1.292 \text{ M}^2$ , yang diatasnya ditanami pohon sawit dan pohon coklat, yang terletak di Dusun IX Ilir,

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi, kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ngatminah..... 76 Meter.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurainun..... 76 Meter.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wahyudi..... 17 Meter.

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa..... 17 Meter.

Dilokasi Obyek perkara Majelis Hakim bersama para pihak yang berperkara didampingi Perangkat Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara yang bernama Abdul Rahman;

Bahwa setelah objek perkara tersebut diperiksa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat hanya dapat menunjukkan objek perkara tersebut dan tidak ada objek perkara selainnya yang mau ditunjukkan kepada Majelis Hakim.

Bahwa, Penggugat atau Kuasanya mengajukan **kesimpulan** lisan yang intinya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan bukti-bukti dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah **dicatat** dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari **relas-relas panggilan sidang** yang telah disampaikan secara resmi dan patut sebanyak 9 (sembilan) kali ternyata Tergugat pernah hadir pada persidangan kedua saja selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka perkara ini diperiksa diluar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara optimal **mendamaikan** dengan memberikan saran kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sesuai Pasal 154 RBG jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta PERMA No. 1 Tahun 2016, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Kisaran yaitu Dr.Hj.Devi Oktari, SH.I.,MH, maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** (Akta Cerai) fotokopi telah bermeterai cukup yang aslinya telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim dimuka persidangan, serta keterangan Penggugat bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah secara Islam pada tanggal 29 November 2007 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara namun pada bulan Agustus tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran, dan ternyata pula Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapannya, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 29 November 2007 dan telah resmi bercerai sejak bulan Agustus 2019. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (**persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **pokok perkara** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dilakukan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas dengan dalil dan alasan yang dijadikan **dasar hukum** bahwa sekarang harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah resmi bercerai sejak bulan Agustus 2019 tetapi semua harta bersama tersebut belum pernah dibagi dua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 88, Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sengketa harta bersama hanya dapat terjadi antara 2 (dua) pihak yang memiliki harta bersama tersebut atau orang lain yang telah menerima **kuasa** dari pihak suami atau dari pihak isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya hadir pada persidangan kedua dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi tetapi Penggugat atau Kuasanya menyatakan di persidangan untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya tetap mengajukan **alat-alat bukti** tertulis berupa P.1 dan P.2 serta bukti saksi dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara di atas. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat **secara formil dapat diterima** karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan dilegalisir serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan bukti P.1 dan P.2 sebagaimana telah diterangkan di atas pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, dengan demikian **secara formil** saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (akta otentik) dan keterangan Penggugat mengenai diri Penggugat sebagai seorang yang beragama Islam dan telah bercerai serta obyek sengketa tentang benda tidak bergerak tersebut salahsatunya terletak di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kisaran, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (5) R.Bg, Pengadilan Agama Kisaran **berwenang** memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah **disumpah**, demikian pula keterangan saksi pertama dan saksi kedua bahwa Penggugat dan Tergugat ada membeli sebidang tanah dan Alat Pemboran Air, yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan ada memiliki harta-harta terperkara tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, keterangan tersebut sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi ternyata harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa harta berupa tanah darat beserta tanaman diatasnya sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor 593.3/21/SKT-BB/2015 tanggal 08 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Binjai Baru dan diketahui Camat Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara atas nama XXXXXXXXXX yang terletak di Dusun IX Ilir Jaya, Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara dengan luas lebih kurang  $\pm 1.292 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ngatminah ..... ±76M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurainun .....±76M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wahyudi.....±17M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa.....±17M

Tanah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tentang 2 (dua) set alat pengebor air (borring) lengkap meliputi mesin air, pipa-pipa besi dan lain-lain yang diperhitungkan berjumlah Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dengan perincian :

- Dibeli pada bulan November tahun 2016 dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada bulan Januari tahun 2018 dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saat ini alat pengeboran air (borring) lengkap meliputi mesin air, pipa-pipa besi dan lain-lain tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa, 2 set alat pengeboran air tersebut tidak dapat dibuktikan Penggugat dengan bukti surat hanya keterangan 2 orang saksi yang menyatakan 2 set alat pengeboran air tersebut dibeli dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sekarang dalam penguasaan Tergugat, namun kedua saksi tidak tahu apakah 2 set alat pengeboran air tersebut sudah dijual atau belum, dan ketika sidang descente Penggugat juga tidak dapat menunjukkan kepada Majelis Hakim keberadaan 2 set alat pengeboran air tersebut, maka Majelis Hakim sepakat oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan 2 set alat pengeboran air tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat pada posita poin 5.4 dan petitum angka 2.4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipersidangan telah mencabut posita angka 5.2 dan 5.3 serta petitum angka 2.2 dan 2.3 maka Majelis Hakim sepakat tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada dibuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta masing-masing;

Menimbang, bahwa kendatipun harta perkara berupa satu bidang tanah dan 2 set alat pengeboran air (Borring) atas nama salahsatu pihak yang berperkara, hal tersebut tidak menunjukkan bahwa harta tersebut milik pribadi yang bersangkutan, karena sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa *harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugat yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta** materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah mantan isteri sah Tergugat, menikah secara Islam pada tanggal 29 November 2007, dan sejak **Agustus** 2019 telah **bercerai**;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama;
- Bahwa **yang termasuk harta bersama** Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 5.1 dan 5.4;
- Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, harta bersama dimaksud **belum dibagi dua** kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dan harta bersama tersebut sampai perkara ini diajukan belum dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar harta bersama **dibagi dua**, dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua)

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tergugat dipandang beralasan dan patut dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut. Apabila harta tidak dapat dibagi secara riil, maka akan **dilelang** dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah menguasai harta perkara benda tidak bergerak sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat dihukum untuk **menyerahkan** kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) yang menjadi bagian Penggugat dari harta-harta bersama tersebut, atau setidaknya mengganti  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Penggugat dari nilai penjualan harta-harta perkara dengan perhitungan harga sewaktu dilaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan dan tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Syar'i dalam Surat An-Nisa Ayat 32 sebagai berikut:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ.. (النساء ٣٢)

Artinya: ... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan Penggugat pada angka 2.1 **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2.1 dikabulkan sedangkan petitum angka 2.4 dinyatakan ditolak, maka harus dinyatakan dalam amar putusan ini mengabulkan gugatan Penggugat **untuk sebagian** dan menolak selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan Tergugat hanya hadir pada persidangan kedua pada tahap mediasi selanjutnya Tergugat tidak pernah

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, dan Penggugat mohon diberikan Putusan, oleh karena itu petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan diluar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam **bidang perkawinan**, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua **biaya perkara** ini dibebankan kepada Penggugat;

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa benda tidak bergerak sebagai berikut:

**2.1.** Sebidang tanah darat beserta tanaman di atasnya sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/21/SKT-BB/2015 tanggal 08 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Binjai Baru dan diketahui oleh Camat Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atas nama XXXXXXXXXXXX yang terletak di Dusun IX Ilir Jaya Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara dengan luas lebih kurang  $\pm 1.292 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ngatminah .....  $\pm 76 \text{ M}$
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurainun ....  $\pm 76 \text{ M}$
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wahyudi .....  $\pm 17 \text{ M}$
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa .....  $\pm 17 \text{ M}$

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari nilai harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas dengan bagian seperti diktum angka 3 di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang;
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 3.396.000.- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Medan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ahmad Raini, SH. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs. Jaharuddin dan Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Rahmat Ilham, SH. sebagai Panitera Pengganti, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Raini, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Jaharuddin.

Ervy Sukmarwati, SH.I., MH.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rahmat Ilham, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.140.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Descente	:	Rp.	2.140.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	3.396.000,00

(tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)